



WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp 1.421.077.739.337,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.15.351.003.483,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.436.428.742.820,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 351.788.032.419,00 (Tiga ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 18.820.000.000,00 (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 370.608.032.419,00 (Tiga ratus tujuh puluh milyar enam ratus delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 139.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 137.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 42.256.300.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.830.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.41.426.300.000,00 (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 8.831.732.419,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 161.200.000.000,00 (Seratus enam puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 21.650.000.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.182.850.000.000,00 (Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 139.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 137.500.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.000.000.000,00 (Dua puluh dua milyar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (Empat puluh satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah).

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (Dua puluh dua milyar rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 19.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 42.256.300.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 830.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.426.300.000,00 (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha;
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 36.760.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 36.010.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 2.402.500.000,00 (Dua milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.322.500.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 3.093.800.000,00 (Tiga milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp.8.831.732.419,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.



## Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.161.200.000.000,00 (Seratus enam puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 21.650.000.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.182.850.000.000,00 (Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan denda pajak daerah;
  - f. Pendapatan BLUD;
  - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (Seratus empat puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.019.201.406.918,00 (Satu triliun sembilan belas milyar dua ratus satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.4.068.996.517,00 (empat milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp.1.015.132.410.401,00 (Satu triliun lima belas milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:



- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 923.090.081.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga milyar sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.216.204.371,00 (Dua belas milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 910.873.876.629,00 (Sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 892.845.947.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.216.204.371,00 (Dua belas milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 880.629.742.629,00 (Delapan ratus delapan puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 30.244.134.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 96.111.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.147.207.854,00 (Delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 104.258.533.772,00 (Seratus empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 50.088.300.000,00 (Lima puluh milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.50.688.300.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp.1.441.077.739.337,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 29.175.822.138,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.470.253.561.475,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.190.411.956.750,00 (Satu triliun seratus sembilan puluh milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.31.313.548.434,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.1.221.725.505.184,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 572.132.524.186,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.871.444.561,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 559.261.079.625,00 (Lima ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 510.675.471.862,00 (Lima ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.50.163.374.244,00 (Lima puluh milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 560.838.846.106,00 (Lima ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 96.186.300.702,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.312.059.573,00 (Lima milyar tiga ratus dua belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.90.874.241.129,00 (Sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 11.417.660.000,00 (Sebelas milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 666.321.676,00 (Enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.10.751.338.324,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 572.132.524.186,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.871.444.561,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 559.261.079.625,00 (Lima ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 356.991.757.190,00 (Tiga ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.004.009.699,00 (Sepuluh milyar empat juta sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 346.987.747.491,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 175.939.746.211,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.357.070.344,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 173.582.675.867,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 13.418.727.400,00 (Tiga belas milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.472.057.329,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.890.784.729,00 (Tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 23.827.772.089,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.867.772.089,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 1.042.041.296,00 (Satu milyar empat puluh dua juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 22.421.847,00 (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.019.619.449,00 (Satu milyar sembilan belas juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp.912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 356.991.757.190,00 (Tiga ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.004.009.699,00 (Sepuluh milyar empat juta sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 346.987.747.491,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 273.454.345.313,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 14.720.384.126,00 (Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 258.733.961.187,00 (Dua ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 22.795.761.696,00 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 28.677.883,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.767.083.813,00 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 9.151.953.759,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 358.506.342,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.510.460.101,00 (Sembilan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu seratus satu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 14.165.948.560,00 (Empat belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 86.666.288,00 (Delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.079.282.272,00 (Empat belas milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 4.430.383.355,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 973.109.952,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.403.493.307,00 (Lima milyar empat ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 11.673.590.651,00 (Sebelas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.081.597.175,00 (Tiga milyar delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.755.187.826,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).



- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 1.146.950.821,00 (Satu milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 212.111.594,00 (Dua ratus dua belas juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.359.062.415,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 8.984.825,00 (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 206.393.535,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 215.378.360,00 (Dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp. 17.513.190.210,00 (Tujuh belas milyar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp. 650.167.040,00 (Enam ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp. 2.000.480.960,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 175.939.746.211,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.357.070.344,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 173.582.675.867,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 22.445.807.465,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 16.639.118.424,00 (Enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 39.084.925.889,00 (Tiga puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).



- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 550.700.000,00 (Lima ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.439.820.000,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.110.880.000,00 (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 76.840.610.996,00 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 525.186.495,00 (Lima ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 76.315.424.501,00 (Tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 76.102.627.750,00 (Tujuh puluh enam milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.18.031.182.273,00 (Delapan belas milyar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.58.071.445.477,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 13.418.727.400,00 (Tiga belas milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.472.057.329,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.13.890.784.729,00 (Tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja honorarium;
  - d. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.6.139.742.400,00 (Enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.102.278.171,00 (Seratus dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.037.464.229,00 (Enam milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.849.565.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 51.050.000,00 (Lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.798.515.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

- (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 5.271.920.000,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 636.835.500,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.908.755.500,00 (Lima milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 157.500.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 11.450.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 146.050.000,00 (Seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 23.827.772.089,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.867.772.089,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 892.290.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 89.229.000,00 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 1.293.820.500,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 124.966.800,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 109.163.250,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp. 7.056.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp. 1.764.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp. 33.661.939,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp. 7.089.600.000,00 (Tujuh milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.129.600.000,00 (Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp. 5.106.000.000,00 (Lima milyar seratus enam juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 1.042.041.296,00 (Satu milyar empat puluh dua juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 22.421.847,00 (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.019.619.449,00 (Satu milyar sembilan belas juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
  - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 64.598.826,00 (Enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 256.760,00 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.342.166,00 (Enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 7.835.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp.100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 8.313.816,00 (Delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 598.262,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 256.294,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 854.556,00 (Delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 574,00 (Lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.466,00 (Empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.040,00 (Satu ribu empat puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 19.400.010,00 (Sembilan belas juta empat ratus ribu sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.19.400.010,00 (Sembilan belas juta empat ratus ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp.5.300.008,00 (Lima juta tiga ratus ribu delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.5.300.008,00 (Lima juta tiga ratus ribu delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 835.257.600,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.278.171,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 837.535.771,00 (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.



- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 510.675.471.862,00 (Lima ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.50.163.374.244,00 (Lima puluh milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 560.838.846.106,00 (Lima ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 143.295.729.348,00 (Seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 34.815.105.597,00 (Tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.480.623.751,00 (Seratus delapan milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 294.092.027.959,00 (Dua ratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 40.051.484.855,00 (Empat puluh milyar lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 254.040.543.104,00 (Dua ratus lima puluh empat milyar empat puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 22.806.154.125,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.383.074.372,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.423.079.753,00 (Delapan belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah Minus).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 45.418.317.800,00 (Empat puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 18.172.422.800,00 (Delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.245.895.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 5.063.242.630,00 (Lima milyar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 110.494.960,00 (Seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.173.737.590,00 (Lima milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.147.474.966.908,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.147.474.966.908,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 143.295.729.348,00 (Seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 34.815.105.597,00 (Tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.480.623.751,00 (Seratus delapan milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 143.291.926.148,00 (Seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.34.825.851.760,00 (Tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.466.074.388,00 (Seratus delapan milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 3.803.200,00 (Tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.746.163,00 (Sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.549.363,00 (Empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).



#### Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 294.092.027.959,00 (Dua ratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 40.051.484.855,00 (Empat puluh milyar lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.254.040.543.104,00 (Dua ratus lima puluh empat milyar empat puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
  - k. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 264.770.136.053,00 (Dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 42.202.630.763,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 222.567.505.290,00 (Dua ratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.150.842.192,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.650.133.083,00 (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.11.800.975.275,00 (Sebelas milyar delapan ratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 29.370.000,00 (Dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 97.065.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 126.435.000,00 (Seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.330.747.500,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.1.023.046.050,00 (Satu milyar dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.307.701.450,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 6.238.684.000,00 (Enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.081.191.000,00 (Dua milyar delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.157.493.000,00 (Empat milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 247.448.200,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 51.482.200,00 (Lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 195.966.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 5.541.152.745,00 (Lima milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 413.266.501,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.127.886.244,00 (Lima milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 3.391.206.269,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 716.000.000,00 (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.675.206.269,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp. 4.392.272.000,00 (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 897.479.424,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.3.494.792.576,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp. 262.500.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 182.500.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp. 5.251.669.000,00 (Lima milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.3.125.587.000,00 (Tiga milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.126.082.000,00 (Dua milyar seratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp. 455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 22.806.154.125,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.383.074.372,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.423.079.753,00 (Delapan belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah Minus), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 573.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.898.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 16.326.635.925,00 (Enam belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.4.264.790.209,00 ( Empat milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 12.061.845.716,00 (Dua belas milyar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 2.212.928.400,00 (Dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 246.753.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.459.681.400,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.941.589.800,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 994.927.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.946.662.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 56.890.637,00 (Lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 56.890.637,00 (Lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 26

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 45.418.317.800,00 (Empat puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 18.172.422.800,00 (Delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.245.895.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 5.063.242.630,00 (Lima milyar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 110.494.960,00 (Seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.173.737.590,00 (Lima milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.424.055.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.721.085.000,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.145.140.000,00 (Empat milyar seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.2.639.187.630,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.1.610.590.040,00 (Satu milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.028.597.590,00 (Satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.147.474.966.908,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.147.474.966.908,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 96.186.300.702,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.312.059.573,00 (Lima milyar tiga ratus dua belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.90.874.241.129,00 (Sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 45.091.854.982,00 (Empat puluh lima milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.012.059.573,00 (Enam milyar dua belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 39.079.795.409,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).



- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 50.088.300.000,00 (Lima puluh milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.600.000.000,000 (Enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.50.688.300.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 30

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 31

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 45.091.854.982,00 (Empat puluh lima milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.012.059.573,00 (Enam milyar dua belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 39.079.795.409,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
  - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 11.402.870.000,00 (Sebelas milyar empat ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.412.375.000,00 (Delapan milyar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.990.495.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 14.430.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 320.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.110.300.000,00 (Empat belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).



- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 18.608.184.982,00 (Delapan belas milyar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.320.815.427,00 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.929.000.409,00 (Dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 11.417.660.000,00 (Sebelas milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 666.321.676,00 (Enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.10.751.338.324,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 4.757.560.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 126.300.199,00 (Seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.4.883.860.199,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 807.500.000,00 (Delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 817.000.000,00 (Delapan ratus tujuh belas juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 4.980.600.000,00 (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 92.121.875,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.4.888.478.125,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 1.670.000.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.508.000.000,00 (Satu milyar lima ratus delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp.162.000.000,00 (Seratus enam puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 4.757.560.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 126.300.199,00 (Seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.4.883.860.199,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.557.560.000,00 (Empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 64.300.199,00 (Enam puluh empat juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.621.860.199,00 (Empat milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp.62.000.000,00 (Enam puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.262.000.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 34

Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 807.500.000,00 (Delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 817.000.000,00 (Delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

#### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.4.980.600.000,00 (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 92.121.875,00 (Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.4.888.478.125,00 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;

- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 3.651.800.000,00 (Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 312.000.000,00 (Tiga ratus dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.963.800.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.328.800.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 404.121.875,00 (Empat ratus empat juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 924.678.125,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 36

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 1.670.000.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.508.000.000,00 (Satu milyar lima ratus delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp.162.000.000,00 (Seratus enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 237.874.432.587,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.7.643.718.652,00 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.230.230.713.935,00 (Dua ratus tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 22.843.002.547,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.911.980.256,00 (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.931.022.291,00 (Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 93.955.450.182,00 (Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.224.781.754,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.91.730.668.428,00 (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 65.419.293.609,00 (Enam puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.721.467.639,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.60.697.825.970,00 (Enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 55.028.789.071,00 (Lima puluh lima milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.637.773.747,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 58.666.562.818,00 (Lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 627.897.178,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.576.737.250,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.634.428,00 (Dua milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 22.843.002.547,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.911.980.256,00 (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.931.022.291,00 (Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 9.712.392.580,00 (Sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.486.290.003,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.226.102.577,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).



- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 13.130.609.967,00 (Tiga belas milyar seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.425.690.253,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.704.919.714,00 (Sebelas milyar tujuh ratus empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 93.955.450.182,00 (Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.224.781.754,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.91.730.668.428,00 (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.313.529.856,00 (Dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.428.232.463,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 885.297.393,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 6.441.304.220,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.963.962.620,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.477.341.600,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 478.690.402,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 150.404.100,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 629.094.502,00 (Enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 503.935.000,00 (Lima ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 393.535.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 110.400.000,00 (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 16.476.163.745,00 (Enam belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.107.154.972,00 (Satu milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.369.008.773,00 (Lima belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 502.791.250,00 (Lima ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 163.273.514,00 (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 339.517.736,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 57.544.250.904,00 (Lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 426.730.287,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 57.117.520.617,00 (Lima puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 1.456.270.060,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 134.722.231,00 (Seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.590.992.291,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 7.158.410.745,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 472.507.629,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.685.903.116,00 (Enam milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam belas rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.99.660.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 99.660.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp. 140.374.000,00 (Seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 147.874.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp. 113.355.000,00 (Seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.99.371.600,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.983.400,00 (Tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp. 755.200.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 715.200.000,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan semula sebesar Rp. 71.175.000,00 (Tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 47.100.000,00 (Empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.075.000,00 (Dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.7.200.000.000,00 (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah Tujuh milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.7.200.000.000,00 (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah Tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.313.529.856,00 (Dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.428.232.463,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 885.297.393,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.002.750.200,00 (Dua milyar dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.1.449.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 553.750.200,00 (Lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 310.779.656,00 (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.767.537,00 (Dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 331.547.193,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 6.441.304.220,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.963.962.620,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.477.341.600,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 6.416.488.220,00 (Enam milyar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.976.322.620,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.440.165.600,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 24.816.000,00 (Dua puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.360.000,00 (Dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 37.176.000,00 (Tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 478.690.402,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 150.404.100,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 629.094.502,00 (Enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 120.922.500,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 36.170.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 157.092.500,00 (Seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 357.767.902,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 112.939.100,00 (Seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 470.707.002,00 (Empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh ribu dua rupiah).

#### Pasal 43

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 503.935.000,00 (Lima ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 393.535.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 110.400.000,00 (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 16.476.163.745,00 (Enam belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.107.154.972,00 (Satu milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.369.008.773,00 (Lima belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 4.057.179.623,00 (Empat milyar lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.573.926.320,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.483.253.303,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 10.120.325.608,00 (Sepuluh milyar seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.454.124.587,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 12.574.450.195,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).



- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 2.298.658.514,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 987.353.239,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.311.305.275,00 (Satu milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.502.791.250,00 (Lima ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 163.273.514,00 (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 339.517.736,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio; dan
  - Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 418.891.250,00 (Empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 193.023.514,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp.225.867.736,00 (Dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 83.900.000,00 (Delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 29.750.000,00 (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.113.650.000,00 (Seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 57.544.250.904,00 (Lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 426.730.287,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 57.117.520.617,00 (Lima puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 57.343.503.654,00 (Lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 543.742.787,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 56.799.760.867,00 (Lima puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).



- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 200.747.250,00 (Dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 117.012.500,00 (Seratus tujuh belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 317.759.750,00 (Tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 1.456.270.060,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 134.722.231,00 (Seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.590.992.291,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 83.271.018,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 165.288.820,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 248.559.838,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 175.566.589,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 566.589,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 1.197.432.453,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.167.432.453,00 (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 7.158.410.745,00 (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 472.507.629,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.685.903.116,00 (Enam milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 5.949.130.540,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 649.160.779,00 (Enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.299.969.761,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.209.280.205,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 176.653.150,00 (Seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.385.933.355,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 49

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.99.660.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 99.660.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

#### Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp. 140.374.000,00 (Seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 147.874.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Sumur; dan
  - b. Belanja Modal Produksi.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 140.374.000,00 (Seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp. 113.355.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 99.371.600,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.983.400,00 (Tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR; dan

c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 28.355.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 26.030.000,00 (Dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.325.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.658.400,00 (Satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.658.400,00 (Sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 52

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp. 755.200.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 715.200.000,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

#### Pasal 53

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp. 71.175.000,00 (Tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 47.100.000,00 (Empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.075.000,00 (Dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.

#### Pasal 54

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.7.200.000.000,00 (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah Tujuh milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.7.200.000.000,00 (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah Tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 65.419.293.609,00 (Enam puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.721.467.639,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.60.697.825.970,00 (Enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Bangunan Menara;
  - d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 62.308.104.563,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan juta seratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.11.095.878.593,00 (Sebelas milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.51.212.225.970,00 (Lima puluh satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 199.650.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 199.650.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 570.539.046,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 570.539.046,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.341.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 254.600.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.595.600.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.890.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.890.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 62.308.104.563,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan juta seratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.11.095.878.593,00 (Sebelas milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.51.212.225.970,00 (Lima puluh satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 61.988.104.563,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.12.593.358.541,00 (Dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 49.394.746.022,00 (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.497.479.948,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.817.479.948,00 (Satu milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 57

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 199.650.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 199.650.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

#### Pasal 58

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 570.539.046,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 570.539.046,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

#### Pasal 58

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.341.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 254.600.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.595.600.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

#### Pasal 59

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.890.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.890.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).



Pasal 60

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 55.028.789.071,00 (Lima puluh lima milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.637.773.747,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 58.666.562.818,00 (Lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 40.106.950.070,00 (empat puluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 290.031.748,00 (Dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.40.396.981.818,00 (Empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 11.642.515.845,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 42.133.845,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.11.600.382.000,00 (Sebelas milyar enam ratus juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 84.839.000,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 784.839.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.579.323.156,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 716.296.844,00 (Tujuh ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.295.620.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.588.740.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.588.740.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 40.106.950.070,00 (empat puluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 290.031.748,00 (Dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.40.396.981.818,00 (Empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.39.718.973.070,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 339.012.748,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 40.057.985.818,00 (Empat puluh milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.387.977.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.48.981.000,00 (Empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 338.996.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 11.642.515.845,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 42.133.845,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.11.600.382.000,00 (Sebelas milyar enam ratus juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.836.179.000,00 (Dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 74.269.000,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.910.448.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.8.114.174.000,00 (Delapan milyar seratus empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 481.760.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.595.934.000,00 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.598.162.845,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.598.162.845,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 84.839.000,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 784.839.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Gas; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 184.839.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 184.839.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2.579.323.156,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 716.296.844,00 (Tujuh ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.295.620.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.813.323.156,00 (Delapan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.813.323.156,00 (Delapan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (Nol rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.766.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.529.620.000,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.295.620.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 627.897.178,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.576.737.250,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.634.428,00 (Dua milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.379.950.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.307.350.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.687.300.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.16.550.000,00 (Enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.16.550.000,00 (Enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.193.197.178,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 263.137.250,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 456.334.428,00 (Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.38.200.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 61.000.000,00 (Enam puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.379.950.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.307.350.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.687.300.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 379.950.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.312.300.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.312.300.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.16.550.000,00 (Enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.16.550.000,00 (Enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
  - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 68

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.193.197.178,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 263.137.250,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 456.334.428,00 (Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.

#### Pasal 69

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.38.200.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 61.000.000,00 (Enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.



#### Pasal 70

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 11.350.000.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.505.992.356,00 (Lima milyar lima ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.855.992.356,00 (Enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan tetap sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

#### Pasal 72

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 direncanakan tetap sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 73

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 74

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaransebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - e. Penghematan belanja;
  - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan/atau
  - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.478.882.142,00 (Enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 36.478.882.142,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.345.936.513,00 (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.345.936.513,00 (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).

#### Pasal 76

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.478.882.142,00 (Enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 36.478.882.142,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

#### Pasal 77

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.345.936.513,00 (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.345.936.513,00 (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
  - b. Sisa Dana BOS; dan
  - c. Sisa Dana Kapitasi.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.153.706.909,00 (Empat milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.153.706.909,00 (Empat milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- (3) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 785.058.405,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 785.058.405,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah);
- (4) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.407.171.200,00 (Dua milyar empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.407.171.200,00 (Dua milyar empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

#### Pasal 78

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Transfer Antar-Daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (3) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);



- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Silpa;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
- (6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 82

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.478.882.142,00 (Enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 36.478.882.142,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 83

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 84

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 85

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 86

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 87

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 88

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 89

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 91

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 92

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 93

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 94

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 95

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- 2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 97

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Oktober 2021  
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 42



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>351.788.032.419</b>	<b>370.608.032.419</b>	<b>18.820.000.000</b>	<b>5 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	139.500.000.000	137.500.000.000	(2.000.000.000)	1 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	16.000.000.000	15.500.000.000	(500.000.000)	3 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	15.950.000.000	15.415.000.000	(535.000.000)	3 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	15.950.000.000	15.415.000.000	(535.000.000)	3 %
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0	70.000.000	70.000.000	100 %
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0	70.000.000	70.000.000	100 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)	70 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)	70 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	23.000.000.000	22.000.000.000	(1.000.000.000)	4 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	17.000.000.000	19.700.000.000	2.700.000.000	16 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	17.000.000.000	19.700.000.000	2.700.000.000	16 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.500.000.000	800.000.000	(3.700.000.000)	82 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.500.000.000	800.000.000	(3.700.000.000)	82 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000	1.710.000.000	(290.000.000)	15 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000	1.710.000.000	(290.000.000)	15 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	50 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	50 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)	20 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)	20 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000	875.000.000	375.000.000	75 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000	875.000.000	375.000.000	75 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000	110.000.000	(40.000.000)	27 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000	110.000.000	(40.000.000)	27 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.938.373.409	4.428.000.000	489.626.591	12 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.938.373.409	4.428.000.000	489.626.591	12 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	511.727.030	32.000.000	(479.727.030)	94 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	511.727.030	32.000.000	(479.727.030)	94 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	49.899.561	40.000.000	(9.899.561)	20 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	49.899.561	40.000.000	(9.899.561)	20 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000	39.000.000.000	(2.000.000.000)	5 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	41.000.000.000	39.000.000.000	(2.000.000.000)	5 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	41.000.000.000	39.000.000.000	(2.000.000.000)	5 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000	25.000.000.000	(2.000.000.000)	7 %
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000	25.000.000.000	(2.000.000.000)	7 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000	25.000.000.000	(2.000.000.000)	7 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000.000	25.000.000.000	3.000.000.000	14 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	21.000.000.000	25.000.000.000	4.000.000.000	19 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	21.000.000.000	25.000.000.000	4.000.000.000	19 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
4.1.02	Retribusi Daerah	42.256.300.000	41.426.300.000	(830.000.000)	2 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	36.760.000.000	36.010.000.000	(750.000.000)	2 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.880.000.000	3.380.000.000	500.000.000	17 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.876.000.000	3.376.000.000	500.000.000	17 %
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.750.000.000	18.750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.750.000.000	18.750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.500.000.000	5.500.000.000	(1.000.000.000)	15 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	6.500.000.000	5.500.000.000	(1.000.000.000)	15 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	750.000.000	(250.000.000)	25 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	750.000.000	(250.000.000)	25 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.402.500.000	2.322.500.000	(80.000.000)	3 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	210.500.000	130.500.000	(80.000.000)	38 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.500.000	40.500.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	120.000.000	55.000.000	(65.000.000)	54 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000	35.000.000	(15.000.000)	30 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.035.000.000	2.035.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	79.900.000	79.900.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.955.100.000	1.955.100.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.000.000	157.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	157.000.000	157.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.093.800.000	3.093.800.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	28.800.000	28.800.000	0	0 %
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	28.800.000	28.800.000	0	0 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	65.000.000	65.000.000	0	0 %
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	65.000.000	65.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.831.732.419	8.831.732.419	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.831.732.419	8.831.732.419	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.811.732.419	3.811.732.419	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.811.732.419	3.811.732.419	0	0 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	161.200.000.000	182.850.000.000	21.650.000.000	13 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000	700.000.000	650.000.000	1.300 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000	700.000.000	650.000.000	1.300 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000	700.000.000	650.000.000	1.300 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	350.000.000	850.000.000	500.000.000	143 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	350.000.000	850.000.000	500.000.000	143 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	350.000.000	850.000.000	500.000.000	143 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	140.000.000.000	160.000.000.000	20.000.000.000	14 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	140.000.000.000	160.000.000.000	20.000.000.000	14 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	140.000.000.000	160.000.000.000	20.000.000.000	14 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.019.201.406.918</b>	<b>1.015.132.410.401</b>	<b>(4.068.996.517)</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.090.081.000	910.873.876.629	(12.216.204.371)	1 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	892.845.947.000	880.629.742.629	(12.216.204.371)	1 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.502.329.000	102.697.845.629	11.195.516.629	12 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.739.274.000	3.892.927.617	1.153.653.617	42 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	21.620.640.000	23.712.685.425	2.092.045.425	10 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	1.383.534.000	1.772.709.000	389.175.000	28 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	52.059.365.000	58.118.451.558	6.059.086.558	12 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	961.804.000	961.804.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	56.567.000	145.809.972	89.242.972	158 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.529.810.000	12.636.893.350	1.107.083.350	10 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.016.000	98.945.557	75.929.557	330 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000	1.357.619.150	229.300.150	20 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.593.342.000	569.742.255.000	(18.851.087.000)	3 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	588.593.342.000	569.742.255.000	(18.851.087.000)	3 %
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.817.440.000	112.256.806.000	(4.560.634.000)	4 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.131.637.000	1.131.637.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.345.727.000	14.345.727.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.252.367.000	11.252.367.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.000.000.000	1.999.998.000	(2.000)	0 %
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	51.751.809.000	51.751.809.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.301.775.000	3.493.903.000	(807.872.000)	19 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.479.839.000	1.479.839.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	415.000.000	415.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.087.169.000	0	(1.087.169.000)	100 %
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.147.000.000	2.147.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	16.987.083.000	11.775.340.000	(5.211.743.000)	31 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.845.062.000	8.845.062.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.072.972.000	1.072.972.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0	1.459.000.000	1.459.000.000	100 %
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0	1.087.152.000	1.087.152.000	100 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.932.836.000	95.932.836.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	73.913.611.000	73.913.611.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	387.000.000	387.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.441.400.000	5.441.400.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	714.400.000	714.400.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.999.085.000	6.999.085.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000	521.383.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	857.571.000	857.571.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.233.755.000	1.233.755.000	0	0 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.286.468.000	2.286.468.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000	390.304.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.359.968.000	1.359.968.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000	862.578.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPB	965.313.000	0	(965.313.000)	100 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0	343.813.000	343.813.000	100 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0	621.500.000	621.500.000	100 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	30.244.134.000	30.244.134.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	30.244.134.000	30.244.134.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	30.244.134.000	30.244.134.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.111.325.918	104.258.533.772	8.147.207.854	8 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918	104.258.533.772	8.147.207.854	8 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.111.325.918	104.258.533.772	8.147.207.854	8 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205	36.777.903.882	3.734.424.677	11 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619	22.464.495.445	1.758.175.826	8 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802	22.715.702.480	2.650.413.678	13 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.231.000	37.424.673	4.193.673	13 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.263.007.292	22.263.007.292	0	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>50.088.300.000</b>	<b>50.688.300.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>1 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.421.077.739.337</b>	<b>1.436.428.742.820</b>	<b>15.351.003.483</b>	<b>1 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.190.411.956.750</b>	<b>1.221.725.505.184</b>	<b>31.313.548.434</b>	<b>3 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	572.132.524.186	559.261.079.625	(12.871.444.561)	2 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	356.991.757.190	346.987.747.491	(10.004.009.699)	3 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	273.454.345.313	258.733.961.187	(14.720.384.126)	5 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	271.111.520.857	256.917.179.527	(14.194.341.330)	5 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.342.824.456	1.816.781.660	(526.042.796)	22 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.795.761.696	22.767.083.813	(28.677.883)	0 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.795.761.696	22.601.547.249	(194.214.447)	1 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	165.536.564	165.536.564	100 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.151.953.759	9.510.460.101	358.506.342	4 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.151.953.759	9.510.460.101	358.506.342	4 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.165.948.560	14.079.282.272	(86.666.288)	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.165.948.560	14.079.282.272	(86.666.288)	1 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.430.383.355	5.403.493.307	973.109.952	22 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.430.383.355	5.287.468.307	857.084.952	19 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0	116.025.000	116.025.000	100 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.673.590.651	14.755.187.826	3.081.597.175	26 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.673.590.651	14.626.062.966	2.952.472.315	25 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	129.124.860	129.124.860	100 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.146.950.821	1.359.062.415	212.111.594	18 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.146.950.821	1.359.062.415	212.111.594	18 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.984.825	215.378.360	206.393.535	2.297 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.984.825	215.342.704	206.357.879	2.297 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	35.656	35.656	100 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.513.190.210	17.513.190.210	0	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.513.190.210	17.435.190.210	(78.000.000)	0 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0	78.000.000	78.000.000	100 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	650.167.040	650.167.040	0	0 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	650.000.000	616.593.344	(33.406.656)	5 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	167.040	33.573.696	33.406.656	19.999 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.000.480.960	2.000.480.960	0	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.000.000.000	1.899.780.032	(100.219.968)	5 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	480.960	100.700.928	100.219.968	20.837 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	175.939.746.211	173.582.675.867	(2.357.070.344)	1 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22.445.807.465	39.084.925.889	16.639.118.424	74 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.871.607.465	39.084.925.889	28.213.318.424	260 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.574.200.000	0	(11.574.200.000)	100 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	550.700.000	110.880.000	(439.820.000)	80 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	550.700.000	110.880.000	(439.820.000)	80 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	76.840.610.996	76.315.424.501	(525.186.495)	1 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	76.840.610.996	76.315.424.501	(525.186.495)	1 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	76.102.627.750	58.071.445.477	(18.031.182.273)	24 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	76.102.627.750	58.071.445.477	(18.031.182.273)	24 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.418.727.400	13.890.784.729	472.057.329	4 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.139.742.400	6.037.464.229	(102.278.171)	2 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	733.742.400	715.625.600	(18.116.800)	2 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.030.000.000	981.763.750	(48.236.250)	5 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	143.000.000	145.500.000	2.500.000	2 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	200.000.000	203.450.000	3.450.000	2 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.728.000.000	1.565.239.379	(162.760.621)	9 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	85.000.000	100.075.000	15.075.000	18 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	45.000.000	44.750.000	(250.000)	1 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.190.000.000	1.160.888.000	(29.112.000)	2 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	985.000.000	1.120.172.500	135.172.500	14 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.849.565.000	1.798.515.000	(51.050.000)	3 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	65.000.000	65.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	937.500.000	937.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	334.600.000	296.050.000	(38.550.000)	12 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000	37.500.000	(12.500.000)	25 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.525.000	4.525.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.440.000	1.440.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.271.920.000	5.908.755.500	636.835.500	12 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.240.726.000	5.029.423.500	788.697.500	19 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	875.194.000	723.332.000	(151.862.000)	17 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	156.000.000	156.000.000	0	0 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	157.500.000	146.050.000	(11.450.000)	7 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	68.400.000	64.800.000	(3.600.000)	5 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	89.100.000	81.250.000	(7.850.000)	9 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.827.772.089	22.867.772.089	(960.000.000)	4 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000	144.000.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000	144.000.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000	89.229.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000	89.229.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.966.800	124.966.800	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.966.800	124.966.800	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250	109.163.250	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250	109.163.250	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000	7.056.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000	7.056.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000	1.764.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000	1.764.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	33.661.939	33.661.939	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	33.661.939	33.661.939	0	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000	120.000	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000	120.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.089.600.000	6.129.600.000	(960.000.000)	14 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.000.000	96.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.969.600.000	6.009.600.000	(960.000.000)	14 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000	5.106.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000	5.106.000.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.042.041.296	1.019.619.449	(22.421.847)	2 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.598.926	64.342.166	(256.760)	0 %

Lampiran I : Peraturan Walikota Mataram  
 Nomor : 42 Tahun 2021  
 Tanggal : 21 Oktober 2021

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.598.926	64.342.166	(256.760)	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100	7.835.100	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100	7.835.100	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816	8.313.816	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816	8.313.816	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	598.262	854.556	256.294	43 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	598.262	854.556	256.294	43 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	574	1.040	466	81 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	574	1.040	466	81 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.400.010	0	(19.400.010)	100 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.400.010	0	(19.400.010)	100 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.300.008	0	(5.300.008)	100 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.300.008	0	(5.300.008)	100 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	835.257.600	837.535.771	2.278.171	0 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	66.257.600	59.374.400	(6.883.200)	10 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	120.000.000	118.236.250	(1.763.750)	1 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	7.000.000	4.500.000	(2.500.000)	36 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.000.000	21.550.000	(3.450.000)	14 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	322.000.000	384.760.621	62.760.621	19 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	15.000.000	24.925.000	9.925.000	66 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000	5.250.000	250.000	5 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	160.000.000	89.112.000	(70.888.000)	44 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	115.000.000	129.827.500	14.827.500	13 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000	912.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.675.471.862	560.838.846.106	50.163.374.244	10 %
5.1.02.01	Belanja Barang	143.295.729.348	108.480.623.751	(34.815.105.597)	24 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	143.291.926.148	108.466.074.388	(34.825.851.760)	24 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	797.921.954	799.334.432	1.412.478	0 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.317.652.721	1.361.195.733	43.543.012	3 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.470.161.865	7.590.631.763	2.120.469.898	39 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	38.950.220	8.393.620	(30.556.600)	78 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	120.341.600	245.891.000	125.549.400	104 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	153.083.050	93.919.500	(59.163.550)	39 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	88.369.000	83.423.000	(4.946.000)	6 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.639.880	204.389.880	194.750.000	2.020 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.011.128.483	11.642.002.013	(6.369.126.470)	35 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.861.216.750	1.695.457.720	(165.759.030)	9 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	64.500.000	64.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	264.264	264.264	0	0 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	49.691.730	48.932.730	(759.000)	2 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0	8.910.000	8.910.000	100 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.875.000	326.199.250	306.324.250	1.541 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.085.261.961	6.698.746.109	(1.386.515.852)	17 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.534.774.169	2.390.502.002	(144.272.167)	6 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.840.507.967	6.706.451.522	(2.134.056.445)	24 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	313.719.000	245.301.000	(68.418.000)	22 %
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	392.466.410	520.116.880	127.650.470	33 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.611.073.950	1.701.003.550	89.929.600	6 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.278.174.073	2.680.278.439	402.104.366	18 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.255.590.630	951.413.679	(304.176.951)	24 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	215.919.800	488.313.800	272.394.000	126 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	163.095.336	146.826.760	(16.268.576)	10 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	324.475.000	490.700.000	166.225.000	51 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.321.966.045	832.242.820	(1.489.723.225)	64 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	36.310.426.348	15.444.276.596	(20.866.149.752)	57 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	39.698.100	36.046.000	(3.652.100)	9 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.824.307.137	20.642.272.016	(182.035.121)	1 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	141.322.500	678.300.000	536.977.500	380 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.333.008.205	924.762.010	(408.246.195)	31 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	243.067.000	90.199.000	(152.868.000)	63 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0	65.000.000	65.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.840.436.500	16.926.352.800	(2.914.083.700)	15 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.120.497.000	2.056.940.000	(63.557.000)	3 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.158.800.000	646.500.000	(2.512.300.000)	80 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	405.942.500	528.006.500	122.064.000	30 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	79.000.000	110.500.000	31.500.000	40 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	354.000.000	104.000.000	(250.000.000)	71 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	203.510.000	164.160.000	(39.350.000)	19 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	382.790.000	375.600.000	(7.190.000)	2 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	24.000.000	142.240.000	118.240.000	493 %
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	44.750.000	20.000.000	(24.750.000)	55 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	150.385.000	121.400.000	(28.985.000)	19 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	68.500.000	129.950.000	61.450.000	90 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	519.075.000	539.153.000	20.078.000	4 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	458.035.000	444.520.000	(13.515.000)	3 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	75.405.000	75.405.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	85.150.000	85.150.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.803.200	14.549.363	10.746.163	283 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0	82.363	82.363	100 %
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0	150.000	150.000	100 %
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	0	11.880.000	11.880.000	100 %
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.643.200	2.277.000	(1.366.200)	38 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	160.000	160.000	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	294.092.027.959	254.040.543.104	(40.051.484.855)	14 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	264.770.136.053	222.567.505.290	(42.202.630.763)	16 %
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000	10.500.000	(1.500.000)	13 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.895.755.000	5.522.820.000	(1.372.935.000)	20 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.857.670.500	31.393.393.000	2.535.722.500	9 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	261.000.000	344.000.000	83.000.000	32 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	212.000.000	228.000.000	16.000.000	8 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	17.600.000	25.440.000	7.840.000	45 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	325.540.000	347.930.000	22.390.000	7 %
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.177.000	1.070.000	(107.000)	9 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	50.360.000	37.600.000	(12.760.000)	25 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	128.250.000	148.425.000	20.175.000	16 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	763.200.000	794.400.000	31.200.000	4 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.942.810.000	11.453.760.000	(1.489.050.000)	12 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.194.216.644	21.536.530.215	(657.686.429)	3 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.625.496.100	1.912.125.540	286.629.440	18 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.094.200.000	3.258.000.000	163.800.000	5 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.018.800.000	1.018.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.981.600.000	2.959.450.000	977.850.000	49 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.731.616.000	6.664.308.500	(67.307.500)	1 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	5.216.416.000	5.297.416.000	81.000.000	2 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.976.575.000	10.194.950.000	218.375.000	2 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.520.610.000	9.789.710.000	269.100.000	3 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	900.460.000	946.335.000	45.875.000	5 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	73.316.300.000	11.963.210.000	(61.353.090.000)	84 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.861.450.000	1.370.495.000	(490.955.000)	26 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.890.853.200	17.287.738.300	(6.603.114.900)	28 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.179.650.000	3.211.100.000	31.450.000	1 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	32.400.000	59.400.000	27.000.000	83 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.939.950.000	1.957.500.000	17.550.000	1 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	129.600.000	129.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	398.400.000	413.250.000	14.850.000	4 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	363.315.000	99.470.000	(263.845.000)	73 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	59.400.000	45.900.000	(13.500.000)	23 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	793.962.000	784.582.000	(9.380.000)	1 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	49.158.000	49.158.000	100 %
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	739.625.000	480.000.000	(259.625.000)	35 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	65.000.000	123.000.000	58.000.000	89 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	701.438.300	793.500.000	92.061.700	13 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000	115.000.000	15.000.000	15 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.502.098.000	59.812.000	(1.442.286.000)	96 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	109.550.660	20.702.920	(88.847.740)	81 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.295.250.000	2.573.110.000	277.860.000	12 %
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	351.200.000	717.200.000	366.000.000	104 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	28.800.000	71.450.000	42.650.000	148 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.544.325.000	2.891.540.000	347.215.000	14 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	443.094.400	264.692.000	(178.402.400)	40 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	747.068.121	745.028.753	(2.039.368)	0 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.299.980.185	3.590.788.167	(3.709.192.018)	51 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	824.684.000	803.344.000	(21.340.000)	3 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.193.013.800	2.873.905.580	(319.108.220)	10 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	46.495.500	56.891.196	10.395.696	22 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	698.605.643	688.318.643	(10.287.000)	1 %
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	21.150.000.000	25.850.000.000	4.700.000.000	22 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.047.275.000	4.004.450.000	957.175.000	31 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	160.000.000	52.000.000	(108.000.000)	68 %
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	0	1.796.400.000	1.796.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0	22.740.005.476	22.740.005.476	100 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.150.842.192	11.800.975.275	10.650.133.083	925 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	381.000.000	9.612.930.000	9.231.930.000	2.423 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0	1.340.940.000	1.340.940.000	100 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	67.974.768	76.495.968	8.521.200	13 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	191.475.492	231.802.260	40.326.768	21 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	510.391.932	538.807.047	28.415.115	6 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	29.370.000	126.435.000	97.065.000	330 %
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	80.000.000	80.000.000	100 %
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	12.500.000	12.500.000	0	0 %
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	16.870.000	33.935.000	17.065.000	101 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.330.747.500	1.307.701.450	(1.023.046.050)	44 %
5.1.02.02.04.0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0	14.000.000	14.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0	2.268.750	2.268.750	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	226.465.000	68.800.000	(157.665.000)	70 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000	20.885.200	14.885.200	248 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	144.000.000	0	(144.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	7.840.000	8.180.000	340.000	4 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	994.396.500	648.437.500	(345.959.000)	35 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	77.805.000	28.000.000	(49.805.000)	64 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	352.300.000	146.100.000	(206.200.000)	59 %
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	9.991.000	4.900.000	(5.091.000)	51 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	189.300.000	183.930.000	(5.370.000)	3 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000	7.000.000	(13.000.000)	65 %
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	18.900.000	500.000	(18.400.000)	97 %
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	87.500.000	45.500.000	(42.000.000)	48 %
5.1.02.02.04.0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	27.500.000	27.500.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	60.750.000	44.000.000	(16.750.000)	28 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	56.600.000	8.500.000	(48.100.000)	85 %
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	26.400.000	24.200.000	(2.200.000)	8 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.238.684.000	4.157.493.000	(2.081.191.000)	33 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	462.865.000	360.130.000	(102.735.000)	22 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000	52.400.000	32.400.000	162 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.367.995.000	1.647.250.000	(720.745.000)	30 %
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	215.050.000	34.650.000	(180.400.000)	84 %
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.870.000	12.870.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	167.750.000	143.000.000	(24.750.000)	15 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	11.900.000	10.200.000	(1.700.000)	14 %
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	75.000.000	0	(75.000.000)	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.905.254.000	1.896.993.000	(1.008.261.000)	35 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.000.000	18.000.000	(13.000.000)	42 %
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	18.000.000	18.000.000	0	0 %
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	13.000.000	0	(13.000.000)	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	247.448.200	195.966.000	(51.482.200)	21 %
5.1.02.02.07.0001	Belanja Sewa Buku Umum	37.400.000	0	(37.400.000)	100 %
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	21.328.200	12.546.000	(8.782.200)	41 %
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	30.800.000	28.000.000	(2.800.000)	9 %
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	153.120.000	153.920.000	800.000	1 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.07.0060	Belanja Sewa Tanaman Koleksi	4.800.000	1.500.000	(3.300.000)	69 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.541.152.745	5.127.886.244	(413.266.501)	7 %
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	877.678.082	642.606.582	(235.071.500)	27 %
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	137.000.000	111.940.000	(25.060.000)	18 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10.500.000	10.500.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	21.000.000	132.000.000	111.000.000	529 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	27.667.735	42.667.735	15.000.000	54 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	357.000.000	439.999.999	82.999.999	23 %
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	24.500.000	48.500.000	24.000.000	98 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	34.200.000	444.160.000	409.960.000	1.199 %
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	134.950.000	170.900.000	35.950.000	27 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.000.000	10.500.000	6.500.000	163 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.282.051.928	859.551.928	(422.500.000)	33 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	335.000.000	250.000.000	(85.000.000)	25 %
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	128.675.000	23.400.000	(105.275.000)	82 %
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	297.900.000	0	(297.900.000)	100 %
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	11.980.000	12.430.000	450.000	4 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.617.050.000	1.520.000.000	(97.050.000)	6 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000	165.000.000	65.000.000	65 %
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	40.000.000	93.730.000	53.730.000	134 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.391.206.269	2.675.206.269	(716.000.000)	21 %
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	33 %
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	140.000.000	100.000.000	(40.000.000)	29 %
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	102.000.000	0	(102.000.000)	100 %
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	50 %
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	410.856.269	360.856.269	(50.000.000)	12 %
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	33 %
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	225.000.000	175.000.000	(50.000.000)	22 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	364.350.000	364.350.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.624.000.000	1.200.000.000	(424.000.000)	26 %
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0	50.000.000	50.000.000	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	75.000.000	150.000.000	75.000.000	100 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	4.392.272.000	3.494.792.576	(897.479.424)	20 %
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	4.392.272.000	3.494.792.576	(897.479.424)	20 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	262.500.000	182.500.000	(80.000.000)	30 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000	0	(80.000.000)	100 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	107.500.000	107.500.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.251.669.000	2.126.082.000	(3.125.587.000)	60 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.991.690.000	1.210.200.000	(1.781.490.000)	60 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	431.151.000	50.137.000	(381.014.000)	88 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.315.120.000	725.120.000	(590.000.000)	45 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	513.708.000	140.625.000	(373.083.000)	73 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	455.000.000	260.000.000	(195.000.000)	43 %
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	260.000.000	260.000.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	195.000.000	0	(195.000.000)	100 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.806.154.125	18.423.079.753	(4.383.074.372)	19 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.325.000.000	1.898.000.000	573.000.000	43 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.325.000.000	1.898.000.000	573.000.000	43 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.326.635.925	12.061.845.716	(4.264.790.209)	26 %
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	26.000.000	26.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	183.229.000	128.439.000	(54.790.000)	30 %
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	35.000.000	5.677.797	(29.322.203)	84 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.344.967.000	3.370.292.875	25.325.875	1 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.507.307.000	2.083.121.000	(424.186.000)	17 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.611.561.050	1.441.058.000	(170.503.050)	11 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.087.265.000	2.111.285.000	24.020.000	1 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	248.000.000	248.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	603.280.000	572.170.000	(31.110.000)	5 %
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.1.02.03.02.0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	7.500.000	7.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	100 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	43.240.000	38.130.000	(5.110.000)	12 %
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.650.000	1.650.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	155.304.000	70.024.000	(85.280.000)	55 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	52.050.075	52.050.075	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.707.135.500	290.326.000	(1.416.809.500)	83 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.646.000	123.696.000	3.050.000	3 %
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	3.552.000	3.552.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0	40.000.000	40.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.980.000	2.530.000	550.000	28 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.630.000	3.630.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0	73.814.600	73.814.600	100 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	450.000.000	0	(450.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	9.350.000	6.479.900	(2.870.100)	31 %
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	352.079.000	390.915.000	38.836.000	11 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	143.837.500	35.587.500	(108.250.000)	75 %
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	12.750.000	18.000.000	5.250.000	41 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	205.991.000	217.989.500	11.998.500	6 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	150.306.700	140.389.200	(9.917.500)	7 %
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	14.400.000	14.400.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	226.125.100	278.638.269	52.513.169	23 %
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.212.928.400	2.459.681.400	246.753.000	11 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.584.646.400	1.695.031.400	110.385.000	7 %
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	177.162.000	4.800.000	(172.362.000)	97 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	30.000.000	44.750.000	14.750.000	49 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	90.000.000	90.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.500.000	57.500.000	50.000.000	667 %
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	413.620.000	482.600.000	68.980.000	17 %
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	60.000.000	60.000.000	100 %

Lampiran I : Peraturan Walikota Mataram  
 Nomor : 42 Tahun 2021  
 Tanggal : 21 Oktober 2021

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.941.589.800	1.946.662.000	(994.927.800)	34 %
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	195.000.000	0	(195.000.000)	100 %
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0	400.000.000	400.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	160.000.000	0	(160.000.000)	100 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	1.088.650.000	1.088.650.000	100 %
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	180.000.000	0	(180.000.000)	100 %
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	920.089.800	183.012.000	(737.077.800)	80 %
5.1.02.03.04.0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	1.211.500.000	0	(1.211.500.000)	100 %
5.1.02.03.04.0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	56.890.637	56.890.637	100 %
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	0	56.890.637	56.890.637	100 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.418.317.800	27.245.895.000	(18.172.422.800)	40 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.418.317.800	27.245.895.000	(18.172.422.800)	40 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.855.591.700	16.777.825.000	(16.077.766.700)	49 %
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	116.762.000	68.472.000	(48.290.000)	41 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.947.338.000	7.548.430.000	(1.398.908.000)	16 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.283.130.000	2.680.370.000	(602.760.000)	18 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	215.496.100	170.798.000	(44.698.100)	21 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.063.242.630	5.173.737.590	110.494.960	2 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.424.055.000	4.145.140.000	1.721.085.000	71 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.169.450.000	1.403.190.000	233.740.000	20 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	296.000.000	247.700.000	(48.300.000)	16 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	958.605.000	1.014.250.000	55.645.000	6 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	1.480.000.000	1.480.000.000	100 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.639.187.630	1.028.597.590	(1.610.590.040)	61 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.347.237.630	873.122.590	(1.474.115.040)	63 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	291.950.000	155.475.000	(136.475.000)	47 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	147.474.966.908	147.474.966.908	100 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	147.474.966.908	147.474.966.908	100 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	147.474.966.908	147.474.966.908	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	96.186.300.702	90.874.241.129	(5.312.059.573)	6 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.091.854.982	39.079.795.409	(6.012.059.573)	13 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.402.870.000	2.990.495.000	(8.412.375.000)	74 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.402.870.000	1.490.495.000	(9.912.375.000)	87 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.430.800.000	14.110.300.000	(320.500.000)	2 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.430.800.000	14.110.300.000	(320.500.000)	2 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.608.184.982	21.929.000.409	3.320.815.427	18 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.608.184.982	21.929.000.409	3.320.815.427	18 %
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	650.000.000	50.000.000	(600.000.000)	92 %
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	650.000.000	50.000.000	(600.000.000)	92 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.088.300.000	50.688.300.000	600.000.000	1 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.417.660.000	10.751.338.324	(666.321.676)	6 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.757.560.000	4.883.860.199	126.300.199	3 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.557.560.000	4.621.860.199	64.300.199	1 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.557.560.000	4.621.860.199	64.300.199	1 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000	262.000.000	62.000.000	31 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000	262.000.000	62.000.000	31 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.500.000	817.000.000	807.500.000	8.500 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	9.500.000	817.000.000	807.500.000	8.500 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	9.500.000	817.000.000	807.500.000	8.500 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.980.600.000	4.888.478.125	(92.121.875)	2 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.651.800.000	3.963.800.000	312.000.000	9 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.651.800.000	3.963.800.000	312.000.000	9 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.328.800.000	924.678.125	(404.121.875)	30 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.328.800.000	924.678.125	(404.121.875)	30 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.670.000.000	162.000.000	(1.508.000.000)	90 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.670.000.000	162.000.000	(1.508.000.000)	90 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.670.000.000	162.000.000	(1.508.000.000)	90 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.874.432.587</b>	<b>230.230.713.935</b>	<b>(7.643.718.652)</b>	<b>3 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.843.002.547	16.931.022.291	(5.911.980.256)	26 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	22.843.002.547	16.931.022.291	(5.911.980.256)	26 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9.712.392.580	5.226.102.577	(4.486.290.003)	46 %
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.655.242.580	0	(4.655.242.580)	100 %
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.057.150.000	4.454.602.577	(602.547.423)	12 %
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0	500.000.000	500.000.000	100 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0	271.500.000	271.500.000	100 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	13.130.609.967	11.704.919.714	(1.425.690.253)	11 %
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	12.680.609.967	10.394.421.734	(2.286.188.233)	18 %
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	0	1.950.000	1.950.000	100 %
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	450.000.000	1.308.547.980	858.547.980	191 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.955.450.182	91.730.668.428	(2.224.781.754)	2 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.313.529.856	885.297.393	(1.428.232.463)	62 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.002.750.200	553.750.200	(1.449.000.000)	72 %
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	539.000.000	0	(539.000.000)	100 %
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	17.250.200	17.250.200	0	0 %
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	16.500.000	16.500.000	0	0 %
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	1.430.000.000	520.000.000	(910.000.000)	64 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	310.779.656	331.547.193	20.767.537	7 %
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	49.500.000	49.500.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	192.500.000	192.500.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	39.720.076	29.817.193	(9.902.883)	25 %
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	27.500.000	27.500.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	1.559.580	0	(1.559.580)	100 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	32.230.000	32.230.000	100 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.441.304.220	4.477.341.600	(1.963.962.620)	30 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.416.488.220	4.440.165.600	(1.976.322.620)	31 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.099.113.710	782.626.400	(3.316.487.310)	81 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.451.676.000	1.381.890.000	(69.786.000)	5 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	724.598.510	896.323.200	171.724.690	24 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	139.600.000	385.600.000	246.000.000	176 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0	993.726.000	993.726.000	100 %
5.2.02.02.01.0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	24.816.000	37.176.000	12.360.000	50 %
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	24.816.000	22.176.000	(2.640.000)	11 %
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	478.690.402	629.094.502	150.404.100	31 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	120.922.500	157.092.500	36.170.000	30 %
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.362.500	852.500	(3.510.000)	80 %
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	115.060.000	154.080.000	39.020.000	34 %
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0	660.000	660.000	100 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	1.295.000	1.295.000	100 %
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	945.000	945.000	100 %
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0	350.000	350.000	100 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	357.767.902	470.707.002	112.939.100	32 %
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.100.000	12.500.000	5.400.000	76 %
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.541.927	17.497.627	15.955.700	1035 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0	300.000	300.000	100 %
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	349.125.975	440.409.375	91.283.400	26 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	503.935.000	110.400.000	(393.535.000)	78 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	503.935.000	110.400.000	(393.535.000)	78 %
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	8.935.000	400.000	(8.535.000)	96 %
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	495.000.000	110.000.000	(385.000.000)	78 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.476.163.745	15.369.008.773	(1.107.154.972)	7 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.057.179.623	1.483.253.303	(2.573.926.320)	63 %
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	2.475.000	6.515.776	4.040.776	163 %
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	58.141.317	46.662.160	(11.479.157)	20 %
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	28.600.000	30.000.000	1.400.000	5 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	407.336.200	258.065.483	(149.270.717)	37 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.560.627.106	1.142.009.884	(2.418.617.222)	68 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.120.325.608	12.574.450.195	2.454.124.587	24 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.023.977.694	7.826.149.775	802.172.081	11 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	11.956.965	12.103.284	146.319	1 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.198.246.158	2.405.665.189	1.207.419.031	101 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	54.666.765	7.161.205	(47.505.560)	87 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.746.758.223	2.189.015.845	442.257.622	25 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	84.719.803	134.354.897	49.635.094	59 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.298.658.514	1.311.305.275	(987.353.239)	43 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.039.319.531	419.007.517	(620.312.014)	60 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	49.500.000	110.000.000	60.500.000	122 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	832.294.144	357.471.243	(474.822.901)	57 %
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	118.900.000	132.000.000	13.100.000	11 %
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.793.110	0	(2.793.110)	100 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	255.851.729	292.826.515	36.974.786	14 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	502.791.250	339.517.736	(163.273.514)	32 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	418.891.250	225.867.736	(193.023.514)	46 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	121.600.700	103.685.750	(17.914.950)	15 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	82.290.550	92.181.986	9.891.436	12 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	15.000.000	30.000.000	15.000.000	100 %
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.900.000	113.650.000	29.750.000	35 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	48.500.000	14.000.000	(34.500.000)	71 %
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	9.950.000	9.950.000	0	0 %
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0	27.500.000	27.500.000	100 %
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	20.950.000	20.950.000	0	0 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	4.500.000	41.250.000	36.750.000	817 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	57.544.250.904	54.117.520.617	(3.426.730.287)	6 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	57.343.503.654	53.799.760.867	(3.543.742.787)	6 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.018.572.176	1.898.360.143	(3.120.212.033)	62 %
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	5.286.007	2.751.359	(2.534.648)	48 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	551.500.000	0	(551.500.000)	100 %
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.948.475	75.164.455	72.215.980	2.449 %
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0	4.807.000	4.807.000	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	4.791.600	4.791.600	0	0 %
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0	33.861.925	33.861.925	100 %
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	36.751.809.000	36.751.809.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	8.596.396	28.215.385	19.618.989	228 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	200.747.250	317.759.750	117.012.500	58 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	200.747.250	317.759.750	117.012.500	58 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.456.270.060	1.590.992.291	134.722.231	9 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	83.271.018	248.559.838	165.288.820	198 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	52.453.830	52.453.830	0	0 %
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0	94.951.320	94.951.320	100 %
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	5.104.688	5.104.688	0	0 %
5.2.02.08.01.0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	22.000.000	22.000.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.712.500	4.050.000	337.500	9 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	175.566.589	175.000.000	(566.589)	0 %
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	175.000.000	175.000.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	566.589	0	(566.589)	100 %
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.197.432.453	1.167.432.453	(30.000.000)	3 %
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.08.04.0003	Belanja Modal Assembly/Counting System	35.000.000	0	(35.000.000)	100 %
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.162.432.453	1.162.432.453	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.158.410.745	6.685.903.116	(472.507.629)	7 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.949.130.540	5.299.969.761	(649.160.779)	11 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	152.897.500	398.533.750	245.636.250	161 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.115.883.040	3.141.518.210	(974.364.830)	24 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.680.350.000	1.759.917.801	79.567.801	5 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.209.280.205	1.385.933.355	176.653.150	15 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	102.269.432	76.755.719	(25.513.713)	25 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	48.352.500	48.352.500	100 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	959.107.460	910.223.498	(48.883.962)	5 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	54.703.313	147.974.138	93.270.825	171 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	93.200.000	202.627.500	109.427.500	117 %

Lampiran I : Peraturan Walikota Mataram  
 Nomor : 42 Tahun 2021  
 Tanggal : 21 Oktober 2021

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	99.660.000	99.660.000	100 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	99.660.000	99.660.000	100 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0	99.660.000	99.660.000	100 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	140.374.000	147.874.000	7.500.000	5 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	140.374.000	140.374.000	0	0 %
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	140.374.000	140.374.000	0	0 %
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0	7.500.000	7.500.000	100 %
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	0	7.500.000	7.500.000	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	113.355.000	13.983.400	(99.371.600)	88 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	28.355.000	2.325.000	(26.030.000)	92 %
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	9.050.000	2.325.000	(6.725.000)	74 %
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	19.305.000	0	(19.305.000)	100 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	75.000.000	0	(75.000.000)	100 %
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	75.000.000	0	(75.000.000)	100 %
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	10.000.000	11.658.400	1.658.400	17 %
5.2.02.15.04.0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	0	11.658.400	11.658.400	100 %
5.2.02.15.04.0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	755.200.000	40.000.000	(715.200.000)	95 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	755.200.000	40.000.000	(715.200.000)	95 %
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	752.500.000	40.000.000	(712.500.000)	95 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.700.000	0	(2.700.000)	100 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.175.000	24.075.000	(47.100.000)	66 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.175.000	24.075.000	(47.100.000)	66 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.950.000	4.950.000	0	0 %
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	6.000.000	0	(6.000.000)	100 %
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	39.600.000	0	(39.600.000)	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	20.625.000	19.125.000	(1.500.000)	7 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	7.200.000.000	7.200.000.000	100 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	7.200.000.000	7.200.000.000	100 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	7.200.000.000	7.200.000.000	100 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.419.293.609	60.697.825.970	(4.721.467.639)	7 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.308.104.563	51.212.225.970	(11.095.878.593)	18 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.988.104.563	49.394.746.022	(12.593.358.541)	20 %



Lampiran I : Peraturan Walikota Mataram  
 Nomor : 42 Tahun 2021  
 Tanggal : 21 Oktober 2021

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.583.941.050	4.658.927.270	1.074.986.220	30 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.310.000.000	929.047.877	(380.952.123)	29 %
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0	65.000.000	65.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.041.294.000	5.862.005.000	(1.179.289.000)	17 %
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	451.000.000	445.750.000	(5.250.000)	1 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.515.949.300	20.572.823.300	56.874.000	0 %
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	105.000.000	0	(105.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0	314.250.000	314.250.000	100 %
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	170.850.000	850.000	(170.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	5.122.962.135	37.370.000	(5.085.592.135)	99 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.743.948.078	597.773.369	(17.146.174.709)	97 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	916.960.000	14.942.299.206	14.025.339.206	1.530 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	3.525.200.000	0	(3.525.200.000)	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.101.000.000	553.650.000	(547.350.000)	50 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	320.000.000	1.817.479.948	1.497.479.948	468 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	320.000.000	1.417.479.948	1.097.479.948	343 %
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0	400.000.000	400.000.000	100 %
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	199.650.000	0	(199.650.000)	100 %
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	199.650.000	0	(199.650.000)	100 %
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	199.650.000	0	(199.650.000)	100 %
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	570.539.046	0	(570.539.046)	100 %
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	570.539.046	0	(570.539.046)	100 %
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	570.539.046	0	(570.539.046)	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.341.000.000	2.595.600.000	254.600.000	11 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.341.000.000	2.595.600.000	254.600.000	11 %
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	265.000.000	259.500.000	(5.500.000)	2 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	340.000.000	594.100.000	254.100.000	75 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.736.000.000	1.742.000.000	6.000.000	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	6.890.000.000	6.890.000.000	100 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	6.890.000.000	6.890.000.000	100 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	6.890.000.000	6.890.000.000	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.028.789.071	58.666.562.818	3.637.773.747	7 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.106.950.070	40.396.981.818	290.031.748	1 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.718.973.070	40.057.985.818	339.012.748	1 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	11.644.276.827	11.830.739.880	186.463.053	2 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	23.822.503.409	24.000.300.938	177.797.529	1 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.252.192.834	4.226.945.000	(25.247.834)	1 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	387.977.000	338.996.000	(48.981.000)	13 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	69.996.000	69.996.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	317.981.000	194.000.000	(123.981.000)	39 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.642.515.845	11.600.382.000	(42.133.845)	0 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.836.179.000	2.910.448.000	74.269.000	3 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.836.179.000	2.910.448.000	74.269.000	3 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.114.174.000	8.595.934.000	481.760.000	6 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.105.800.000	4.431.150.000	325.350.000	8 %
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.008.374.000	4.115.284.000	106.910.000	3 %
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0	49.500.000	49.500.000	100 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	598.162.845	0	(598.162.845)	100 %
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	598.162.845	0	(598.162.845)	100 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	94.000.000	94.000.000	0	0 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	94.000.000	94.000.000	0	0 %
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0	0	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	700.000.000	784.839.000	84.839.000	12 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	100.000.000	0	(100.000.000)	100 %
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	100.000.000	0	(100.000.000)	100 %
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.2.04.03.08.0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0	184.839.000	184.839.000	100 %
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0	184.839.000	184.839.000	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.579.323.156	3.295.620.000	716.296.844	28 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	813.323.156	0	(813.323.156)	100 %
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	813.323.156	0	(813.323.156)	100 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.766.000.000	3.295.620.000	1.529.620.000	87 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	1.766.000.000	3.295.620.000	1.529.620.000	87 %
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	2.588.740.000	2.588.740.000	100 %
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	2.588.740.000	2.588.740.000	100 %
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	2.588.740.000	2.588.740.000	100 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	627.897.178	2.204.634.428	1.576.737.250	251 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	379.950.000	1.687.300.000	1.307.350.000	344 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	379.950.000	375.000.000	(4.950.000)	1 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	364.950.000	360.000.000	(4.950.000)	1 %
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	1.312.300.000	1.312.300.000	100 %
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0	1.312.300.000	1.312.300.000	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	16.550.000	0	(16.550.000)	100 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	16.000.000	0	(16.000.000)	100 %
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.000.000	0	(16.000.000)	100 %
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	550.000	0	(550.000)	100 %
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	550.000	0	(550.000)	100 %
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	193.197.178	456.334.428	263.137.250	136 %
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	193.197.178	456.334.428	263.137.250	136 %
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	193.197.178	456.334.428	263.137.250	136 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	38.200.000	61.000.000	22.800.000	60 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	38.200.000	61.000.000	22.800.000	60 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	38.200.000	61.000.000	22.800.000	60 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.350.000.000</b>	<b>16.855.992.356</b>	<b>5.505.992.356</b>	<b>49 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.350.000.000	16.855.992.356	5.505.992.356	49 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.350.000.000	16.855.992.356	5.505.992.356	49 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.350.000.000	16.855.992.356	5.505.992.356	49 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.350.000.000	16.855.992.356	5.505.992.356	49 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.441.350.000</b>	<b>1.441.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.441.350.000	0	(1.441.350.000)	100 %
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.441.350.000	0	(1.441.350.000)	100 %
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.441.350.000	0	(1.441.350.000)	100 %
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0	1.441.350.000	1.441.350.000	100 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0	1.441.350.000	1.441.350.000	100 %
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0	1.441.350.000	1.441.350.000	100 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.441.077.739.337</b>	<b>1.470.253.561.475</b>	<b>29.175.822.138</b>	<b>2 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(20.000.000.000)</b>	<b>(33.824.818.655)</b>	<b>(13.824.818.655)</b>	<b>-69 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>43.824.818.655</b>	<b>13.824.818.655</b>	<b>46 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	43.824.818.655	13.824.818.655	46 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	30.000.000.000	36.478.882.142	6.478.882.142	22 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.000.000.000	36.478.882.142	6.478.882.142	22 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000	36.478.882.142	6.478.882.142	22 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	7.345.936.513	7.345.936.513	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	4.153.706.909	4.153.706.909	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	4.153.706.909	4.153.706.909	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	785.058.405	785.058.405	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	785.058.405	785.058.405	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	2.407.171.200	2.407.171.200	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	2.407.171.200	2.407.171.200	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>43.824.818.655</b>	<b>13.824.818.655</b>	<b>46 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>33.824.818.655</b>	<b>13.824.818.655</b>	<b>69 %</b>

Walikota Mataram

  
H. MOHAN ROLISKANA